

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang saling terhubung oleh berbagai selat dan laut. Jumlah pulau di Indonesia terdapat 17.001 pulau. Secara administratif Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Provinsi-provinsi di Indonesia terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan. Lima pulau besar tersebut, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, sedangkan empat kepulauan terdiri dari Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil), Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Kepulauan Maluku. Sejak Juli 2022 terdapat 3 Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan, sehingga jumlah provinsi di Indonesia menjadi 37 provinsi (Statistik Indonesia 2023). Berikut jumlah data provinsi yang ada di Indonesia yaitu:

**Tabel 1. 1 Jumlah Provinsi di Indonesia**

No.	Nama Provinsi	No.	Nama Provinsi
1	Provinsi Aceh	20	Provinsi Sulawesi Selatan
2	Provinsi Sumatera Utara	21	Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Provinsi Sumatera Barat	22	Provinsi Bali
4	Provinsi Riau	23	Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	Provinsi Jambi	24	Provinsi Nusa Tenggara Timur
6	Provinsi Sumatera Selatan	25	Provinsi Maluku
7	Provinsi Bengkulu	26	Provinsi Papua
8	Provinsi Lampung	27	Provinsi Maluku Utara
9	Provinsi DKI Jakarta	28	Provinsi Banten

*(Bersambung)*

(Sambungan)

No.	Nama Provinsi	No.	Nama Provinsi
10	Provinsi Jawa Barat	29	Provinsi Bangka Belitung
11	Provinsi Jawa Tengah	30	Provinsi Gorontalo
12	Provinsi DI Yogyakarta	31	Provinsi Kepulauan Riau
13	Provinsi Jawa Timur	32	Provinsi Papua Barat
14	Provinsi Kalimantan Barat	33	Provinsi Sulawesi Barat
15	Provinsi Kalimantan Tengah	34	Provinsi Kalimantan Utara
16	Provinsi Kalimantan Selatan	35	Provinsi Papua Selatan
17	Provinsi Kalimantan Timur	36	Provinsi Papua Tengah
18	Provinsi Sulawesi Utara	37	Provinsi Papua Pegunungan
19	Provinsi Sulawesi Tengah		

Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) (2023)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dengan pemerintah daerah menggunakan sistem otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014). Mengelola keuangan daerah adalah salah satu hak dan wewenang pemerintah daerah dalam implementasi otonomi daerah. Keuangan daerah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Keuangan daerah yang baik dapat tercermin dari pendapatan daerah tersebut dan belanja daerah (Maulina et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2022), pendapatan asli daerah (PAD) memiliki kontribusi terhadap total pendapatan pemerintah provinsi. Semakin tinggi kontribusi PAD menandakan pemerintah provinsi telah memanfaatkan potensi daerahnya dengan optimal. Kontribusi PAD pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 44,65 persen. Penurunan kontribusi PAD pada tahun 2020 disebabkan oleh Covid-19. Untuk tahun 2022 pemerintah provinsi menargetkan kontribusi PAD meningkat menjadi 55,63 persen. Selain itu dana perimbangan juga memiliki kontribusi terhadap pendapatan pemerintah provinsi. Berbeda dengan PAD, semakin besar kontribusi dana perimbangan menandakan ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat masih tinggi (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2022).

Pada tahun 2019-2021 kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan pemerintah provinsi mengalami peningkatan dan tertinggi pada tahun 2021 dengan kontribusi 52,84 persen dari total pendapatan daerah. Untuk tahun 2022 pemerintah provinsi mengharapkan kontribusi dana perimbangan menjadi 42,68 persen, hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat. Sementara itu, terdapat penurunan realisasi belanja daerah pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan belanja modal (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2022).


Belanja modal menandakan bahwa pemerintah provinsi memiliki aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari setahun. Kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif dengan penurunan persentase kontribusi pada tahun 2020 dengan nilai 10,03 persen sehingga pemerintah provinsi mengharapkan kontribusi belanja modal dapat menjadi 14,86 persen dari total belanja daerah pada tahun 2022 (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2022).

## Latar Belakang

Pada Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) secara resmi menetapkan virus *corona* atau Covid-19 sebagai pandemi. Penetapan pandemi ini disebabkan, penyebaran wabah penyakit Covid-19 telah terjadi di seluruh negara (cnbcindonesia.com, 2020). Penyakit Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Covid-19 dapat menyebar disebabkan oleh partikel cair kecil dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi ketika batuk, bersin, berbicara atau bernafas (who.int, n.d). Kasus Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan menyebar hingga lebih dari 200 negara di dunia. Sementara itu, kasus Covid-19 pertama terjadi ada 2 Maret 2020. Untuk menekan angka penyebaran Covid-19 pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga terdapat keterbatasan kegiatan dalam ekonomi, pendidikan, ibadah hingga produktivitas kerja (kemenkopmk.go.id, 2020). Penerapan kebijakan tersebut menjadi hambatan bagi beberapa sektor salah satunya sektor keuangan. Salah satu dampak yang dirasakan banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga menurunkan minat permintaan dalam berbelanja sehingga perekonomian mengalami penurunan (Kristanti & Pancawitri, 2024). Pada 07 Mei 2020 Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan, sehingga diterapkannya konsep *new normal*. *New normal* merupakan kondisi masyarakat harus tetap beraktivitas serta melawan penyebaran virus. Terdapat protokol kesehatan yang diterapkan selama *new normal*, sehingga memerlukan waktu persiapan yang cukup lama untuk merealisasikan konsep tersebut dengan baik dan efektif (indonesia.go.id, 2020). *New normal* dilakukan agar perekonomian di Indonesia menjadi pulih dan normal selama pandemi Covid-19. *New normal* menyebabkan terjadinya masa peralihan di Indonesia (Kompas.com, 2021). Penerapan konsep tersebut mulai membaik pada tahun 2021, masyarakat telah mulai mengerti terkait protokol kesehatan selama beraktivitas. Pada tahun yang sama pemerintah mewajibkan masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sehingga pada

tahun 2021 menjadi suatu titik tolak peralihan dalam pemulihan ekonomi di Indonesia secara menyeluruh. Sehingga, terdapat dua masa yang terjadi dalam perekonomian yaitu pada masa awal Covid-19 tahun 2019-2020 dan masa peralihan pandemi Covid-19 tahun 2021-2022.

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal**  
**Tahun 2019-2022**



*Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data yang telah diolah, 2023)*


Tabel 1.2 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal pada tahun 2019-2022. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pada masa awal Covid-19 (2019-2020) mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada masa peralihan Covid-19 (2021-2022). Namun nilai dari dana perimbangan masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk pendapatan daerahnya. Sementara itu, selama Covid-19 belanja daerah meningkat yang digunakan untuk keadaan sosial dan kesehatan, tetapi realisasi belanja modal mengalami penurunan saat Covid-19 terjadi. Hal ini dikarenakan belanja modal digunakan untuk menambah aset atau kekayaan pemerintah daerah tetapi menambah biaya pemeliharaannya sehingga tidak menjadi fokus utama pemerintah daerah pada saat Covid-19 terjadi (bpk.go.id, 2020). Ketiga perubahan realisasi ini

tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kemudian belanja modal memiliki kontribusi terhadap belanja daerah.

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahan sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) pada 1 Januari 2001. Dalam undang-undang yang telah diperbaharui yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah dikarenakan ada ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah secara keseluruhan (Fernandes & Putri, 2022). Hal ini membuat pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat masyarakatnya sendiri (UU Nomor 23 Tahun 2014). Secara administratif pemerintah provinsi merupakan tingkat daerah 1 di bawah pemerintah pusat. Pemerintah provinsi memiliki cakupan wilayah yang lebih luas yang terdiri dari pemerintah kota/kabupaten. Salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya yaitu mengelola keuangan daerah (Maulina et al., 2021). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan kesuksesan pembangunan di daerahnya. Dengan tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah (Sari & Mustanda, 2019).

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang optimal diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengukuran kinerja keuangan dapat menjadi tambahan perspektif bagi pengelola keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas keuangan daerah (Maulina et al., 2021). Tujuan pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk menilai potensi dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun manfaat dari pengukuran kinerja keuangan yaitu sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintah untuk periode selanjutnya serta menjadi bahan evaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah (Atmoko & Khairudin, 2022). Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah provinsi. APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta belanja daerah yang mana semua komponen tersebut memiliki peran penting tersendiri terhadap pengelolaan keuangan daerah (Natalia Padang & Suprpto Padang, 2023). Analisis untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD, rasio ini terdiri dari rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian (Halim, 2014) dalam (Nugroho et al., 2023). Untuk mengetahui kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas dapat dihitung dengan realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD. Nilai efektivitas PAD dapat dinyatakan sangat efektif apabila hasilnya  $>100\%$  (Nugroho et al., 2023).

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Permasalahan dan Nominal Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan**  
**Semesteran Tahun 2019-2022**



*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran Tahun 2019-2022 (data telah diolah, 2023)*

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) terdapat permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa RI (BPK) yang terdiri dari permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E). Dalam tabel 1.3 menunjukkan permasalahan 3E pada tahun 2019-2022. Dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan permasalahan dan nominal sebesar 2.988 yang setara dengan Rp3,98 triliun. Hal tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019 dengan 2.784 permasalahan yang setara Rp1,35 triliun. Pada tahun 2021 terdapat 3.173 permasalahan dengan nilai Rp1,64 triliun, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah permasalahan akan tetapi nominal permasalahan menurun. Sedangkan tahun 2022 terdapat penurunan permasalahan dengan jumlah 2.205 permasalahan akan tetapi nominal mengalami peningkatan menjadi Rp11,20 triliun (bpk.go.id). Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019-2022 persentase terkait permasalahan 3E mengalami fluktuatif dengan persentase terendah pada tahun 2022 sebesar 41,9%. Pada masa Covid-19 (2019-2020) nilai dan jumlah permasalahan 3E mengalami peningkatan signifikan dengan pada tahun 2020 kasus permasalahan 3E bertambah sebanyak

204 permasalahan dengan perkiraan nilai Rp 2,63 triliun. Sementara pada masa peralihan Covid-19 (2021-2022) jumlah permasalahan 3E mengalami penurunan pada tahun 2022 akan tetapi nilai permasalahan ini mengalami peningkatan yang signifikan dengan selisih Rp9,56 triliun lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021.

Dalam permasalahan keuangan ketidakhematan, ketidakefisiensian dan ketidakefektifan (3E) bahwa permasalahan lebih di dominasi oleh ketidakefektifan di pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) tahun 2019-2022. Berdasarkan dari jumlah kasus 3E, terdapat 2.368 permasalahan ketidakefektifan di pemerintah daerah. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah permasalahan sebesar 1.018. Tetapi, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2.499. Hingga pada 2022, mengalami penurunan yang signifikan menjadi 788 permasalahan.

**Tabel 1. 4**

**Jumlah Permasalahan Ketidakefektifan di Pemerintah Daerah**



*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran Tahun 2019-2022 (data telah diolah, 2024)*

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja pemerintah dalam mengelola keuangannya yang meliputi pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku selama satu periode anggaran. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah

dalam pengelolaan keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan yang telah ditetapkan (Ningrat & Supadmi, 2019). Jika kinerja keuangan pemerintah daerah terindikasi baik, maka pemerintah daerah telah optimal mengelola keuangan daerahnya. Namun, apabila kinerja keuangan daerah diindikasikan kurang baik, maka kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan masih kurang optimal (Ardelia et al., 2022). Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah penting untuk dilakukan, bahwa pemerintah harus memiliki tanggungjawab dalam menggunakan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dan masyarakatnya hal ini sejalan dengan konsep *stakeholder theory*, pada teori ini dijelaskan bahwa organisasi harus dapat memberikan keuntungan atau layanan terbaik kepada pihak stakeholder yang telah memberikan kontribusi kepada organisasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Maulina et al., 2021) pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah, kemudian penelitian oleh (Digdowiseiso et al., 2022) bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga faktor yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Ketiga faktor ini dipilih karena memiliki kontribusi dalam APBD yang dapat mencerminkan terkait kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah yang dipilih sebagai objek penelitian yaitu pemerintah daerah provinsi. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau pemasukan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri, dipungut dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan

untuk keperluan pembangunan dan operasional daerahnya. Maka setiap daerah harus dapat mengoptimalkan untuk seintensif dalam memperolehnya (Fernandes & Putri, 2022). PAD menjadi hal dasar yang mempengaruhi APBD disebabkan kontribusi terbesarnya berasal dari PAD, semakin tinggi PAD maka diartikan bahwa semakin minim ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (N. Sari et al., 2020). PAD diperoleh dapat dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, dikarenakan semakin tinggi PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam mengelola kekayaan yang ada di daerahnya dengan optimal (Ramahdani & Trisnaningsih, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Digdowiseiso et al., 2022) menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari (Andjarwati et al., 2021) yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Dana perimbangan atau dana transfer merupakan dana yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, serta memiliki tujuan mengurangi ketimpangan atau ketergantungan dalam pembiayaan antara pusat dan daerah. Selain itu dana perimbangan digunakan untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan maka semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat sehingga dapat tercermin kinerja keuangan pemerintah daerah yang masih belum baik (Natalia Padang & Suprpto Padang, 2023). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Natalia Padang & Suprpto Padang, 2023) menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2023) yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

anggaran. Belanja ini meliputi belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Maulina et al., 2021). Semakin besar alokasi belanja modal menunjukkan pemerintah daerah lebih produktif dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya (Digdowiseiso et al., 2022). Menurut (Sari et al., 2020) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mengalami peningkatan apabila semakin tinggi belanja modal yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Digdowiseiso et al., 2022) menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut (Natalia Padang & Suprpto Padang, 2023) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masih terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu terdapat fenomena yang terjadi pada masa sebelum dan saat pandemi Covid-19 terjadi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel yang digunakan peneliti yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal yang sama dengan penelitian terdahulu akan tetapi memiliki perbedaan pada objek penelitian dan tahun penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan hasil pembaharuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun judul penelitian yaitu ” Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal (Studi Kasus Masa Awal Dan Peralihan Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Provinsi Tahun 2019-2022)”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian hasil kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh negara memberikan dampak terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Terjadinya Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor termasuk sektor keuangan. Berdasarkan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) terdapat permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terdiri dari permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E). Berdasarkan IHPS II tahun 2020 terdapat 2.988 permasalahan (42,9%) dari 6.970 permasalahan terkait 3E dengan nilai Rp3,98 triliun. Sedangkan dalam IHPS II tahun 2022 terdapat 2.205 permasalahan (41,9%) dari 5.266 permasalahan terkait 3E dengan nilai Rp11,20 triliun. Jumlah kasus mengalami penurunan dibandingkan pada masa Covid-19 akan tetapi nilai permasalahan 3E lebih tinggi dibandingkan semester II tahun 2020 di saat Covid-19 terjadi. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah masih kurang optimal pada masa peralihan Covid-19 dibandingkan pada masa awal terjadinya Covid-19. Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Pada Masa Awal Pandemi (2019-2020) dan Masa Peralihan Pandemi Covid-19 (2021-2022)?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Pada Masa Awal Pandemi (2019-2020) dan Masa Peralihan Pandemi Covid-19 (2021-2022)?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa awal pandemi Covid-19 (2019-2020)?
  - b. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa peralihan pandemi Covid-19 (2021-2022)?
  - c. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa awal pandemi Covid-19 (2019-2020)?
  - d. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa peralihan pandemi Covid-19 (2021-2022)?

- e. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa awal pandemi Covid-19 (2019-2020)?
- f. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa peralihan pandemi Covid-19 (2021-2022)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengukuran variabel pada dua masa yang berbeda dengan menggunakan alat ukur yang sama untuk memperoleh gambaran arah pengaruh dan signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Berdasarkan pertanyaan pada perumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi secara deskriptif Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Pada Masa Awal Pandemi (2019-2020) dan Masa Peralihan Pandemi Covid-19 (2019-2022).
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Pada Masa Awal Pandemi (2019-2020) dan Pada Masa Peralihan Pandemi Covid-19 (2019-2022).
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial:
  - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa awal pandemi Covid-19 (2019-2020)
  - b. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa peralihan pandemi Covid-19 (2019-2022).
  - c. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa awal pandemi Covid-19 (2019-2020).
  - d. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa peralihan pandemi Covid-19 (2021-2022).
  - e. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa awal pandemi (2019-2020).
  - f. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada masa peralihan pandemi Covid-19 (2019-2022).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi literasi dan informasi serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia pada masa awal dan masa peralihan pandemi Covid-19.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **1.6 Sistematis Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan gambaran umum objek penelitian yang dipilih, latar belakang penelitian yang berhubungan dengan fenomena objek penelitian dan rumusan masalah yang berisi pertanyaan didasari dari latar belakang. Selain itu menjelaskan terkait tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah serta penjelasan mengenai manfaat penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dan menjadi dasar dalam penelitian. Selain itu terdapat pembahasan mengenai kerangka pemikiran dari variabel yang digunakan sehingga hipotesis penelitian atau dugaan sementara dapat disusun dan dapat menjadi dasar untuk pengujian data.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, variabel dependen dan variabel independen yang digunakan, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel penelitian yang digunakan, cara pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang sampel yang digunakan, deskripsi hasil penelitian, analisis hipotesis dan model penelitian, serta membahas mengenai hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.